



## NOTA KESEPAHAMAN



antara  
**ACELERA ACADEMY INDONESIA**  
dengan  
**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**  
tentang  
**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR :**

**NOMOR :** 973/UPI-YPTK/R.Md1/X/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025) di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Elvirawaty, S.Si., M.Pd** : Direktur CV. Acelera Academy Indonesia, berkedudukan di Jalan Hamka Dalam, No. 42, KotoTengah Kota Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili CV. Acelera Academy Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM** : Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK", berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Putra Indonesia "YPTK", selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Merupakan perusahaan penyelenggara transformasi digital untuk sekolah, dan Accel Academy ID (yang juga disebut Acelera Academy) sebagai penyedia kursus dan bimbingan belajar untuk mengasah keterampilan anak, khususnya matematika dan bahasa Inggris.
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Visi-Misi Yayasan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan, kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi:

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Magang Mahasiswa;
4. Bidang/Kegiatan lain yang akan disepakati sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ada pada **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui facsimile, email, pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi/kurir.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

**PIHAK KESATU**

U.p : Elvirawaty, S.Si., M.Pd  
Alamat : Jalan Hamka Dalam, No. 42, KotoTangah Kota Padang  
Email : [official@aceleraindonesia.com](mailto:official@aceleraindonesia.com)

**PIHAK KEDUA**

U.p : Kepala Biro Kerjasama UPI "YPTK"  
Alamat : di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat  
Telepon : 081363046309  
Fax : 0751 776666  
Email : [kerma@upiypk.ac.id](mailto:kerma@upiypk.ac.id)

**Pasal 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

**PIHAK KESATU**



**Elvirawaty, S.Si., M.Pd**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM**